



**P U T U S A N**

**Nomor : 54 / Pid.B / 2014 / PN.NGR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

I. Nama lengkap : I WAYAN LATRA ; -----  
Tempat Lahir : Nusa  
Sari ; -----  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 28 Agustus 1962 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Banjar Nusa Sakti, Ds.Nusa Sari,  
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ;  
Agama : Hindu ; -----  
Pekerjaan : Petani ; -----

II. Nama lengkap : I WAYAN SURAKA ; -----  
Tempat Lahir : Nusa  
Sari ; -----  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 1 Januari 1972 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Banjar Nusa Sakti, Ds.Nusa Sari,  
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ;  
Agama : Hindu ; -----  
Pekerjaan : Petani ; -----

III. Nama lengkap : I NENGGAH ARIASA ; -----  
Tempat Lahir : Nusa  
Sari ; -----  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 14 Desember 1975 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Banjar Nusa Sakti, Ds.Nusa Sari,  
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ;

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

IV.Nama lengkap : I MADE SUPARMA ADNYANA; -----

Tempat Lahir : Nusa

Penida ; -----

Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 15 Desember 1975 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Banjar Palasari, Ds.Eka Sari, Kecamatan  
Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan  
Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh : -----

1. Penyidik tanggal 13 Pebruari 2014, Nomor : SP.Han/12/II/2014/  
Reskrim, sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 4 Maret 2014 ;  
-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2014, No : B-37/P.1.16/  
Epp.1/03/2014, sejak tanggal 5 Maret 2014 s/d tanggal 13  
April 2014 ; -----

3. Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2014, No. Prin-28/P.1.16/  
Epp.2/07/2014, sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 30 Maret  
2014 ; -----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 24 Maret 2014,  
Nomor 45/Pen.Pid/2014/PN.NGR sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d  
tanggal 22 April 2014 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 16 April 2014,  
Nomor : 45/Pen.Pid/2014/PN.NGR sejak tanggal 23 April 2014 s/d  
tanggal 21 Juni 2014; -----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,  
meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Para Terdakwa atas hal  
tersebut ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor :  
45/Pen.Pid/2014/PN.NGR, tertanggal 24 Maret 2014 tentang Penunjukan  
Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara  
No. 45/Pen.Pid/2014/PN.NGR, tanggal 24 Maret 2014, tentang Penetapan hari  
sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas  
perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para  
Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di  
persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum NO.  
REG. PERKARA : PDM-156/NEGARA/Ep.2/03/2014 tanggal 21 April 2014,  
yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini  
memutuskan : -----

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I. I WAYAN LATRA,  
Terdakwa II. I WAYAN SURAKA, Terdakwa III. I NENGAH  
ARIASA, Terdakwa IV. MADE SUPARMA ADNYANA, bersalah  
melakukan tindak pidana “ikut serta main judi di jalan umum atau  
di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh  
umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang  
yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 bis**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. I WAYAN LATRA, Terdakwa II. I WAYAN SURAKA, Terdakwa III. I NENGAH ARIASA, Terdakwa IV. MADE SUPARMA ADNYANA, berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alas meja dari keramik ; -----
- 4 (empat) buah tempat duduk dari beton warna loreng ; -----
- 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**

- Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ; -----

**Dirampas untuk Negara ; -----**

4. Membebaskan kepada mereka Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Para Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga dan para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2014, No. Reg.Prk : PDM- 16/NEGARA/Ep.2/03/2014 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 7 April 2014, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

## **PERTAMA ;**

Bahwa mereka Terdakwa I. **I WAYAN LATRA**, Terdakwa II. **I WAYAN SURAKA**, Terdakwa III. **I NENGAH ARIASA**, dan Terdakwa IV. **I MADE SUPARMA ADNYANA**, pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar jam 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di Balai Subak Pala Merta yang terletak di Banjar Nusa Sakti, Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi I GEDE ALIT DARMANA, SH, dan saksi NANANG KOSIM mendapat laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya permainan judi di Balai Subak Pala Merta yang terletak di Banjar Nusa Sakti, Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, selanjutnya saksi I GEDE ALIT DARMANA, SH, dan saksi NANAG KOSIM melakukan penyelidikan dan memang ditemukan para terdakwa sedang bermain judi kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa adanya ijin dari pihak \_\_\_\_\_ yang \_\_\_\_\_ berwajib;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, mereka terdakwa masing – masing sedang duduk diatas tempat duduk dari beton dengan memegang kartu ceki dengan posisi Terdakwa I. duduk di sisi Timur menghadap ke Barat, Terdakwa II. Pada sisi Utara menghadap ke Selatan, Terdakwa III. di sisi sebelah Barat menghadap ke Timur, dan Terdakwa IV. Duduk disebelah Selatan menghadap ke Utara, dengan melingkari sebuah alas meja dari keramik, dimana awalnya mereka



terdakwa secara tidak sengaja bertemu di Balai Subak tersebut dan sepakat untuk bermain kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dengan cara bermain yaitu awalnya kartu dikocok oleh salah seorang pemain, lalu dibagikan dimana salah satu pemain mendapat 12 ( dua belas ) lembar kartu sedangkan 4 ( empat ) pemain lainnya mendapat 11 ( sebelas ) kartu lalu sisa kartu diletakkan ditengah meja, kemudian pemain yang mendapat 12 ( dua belas ) kartu membuang salah satu kartu, selanjutnya pemain yang ada disebelah kanannya dapat mengambil kartu yang dibuang oleh pemain pertama atau dapat juga mengambil kartu dari kartu sisa yang ada ditengah meja untuk dicarikan pasangannya sampai ada yang menjadi pemenang, yang ditentukan dengan cara apabila pemain menang dengan mendapatkan kartu dari buangan pemain yang lain ddan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah ) dari para pemain, sedangkan pemain yang menang dari kartu yang didapatkan dari bukaan sendiri/ Ngandang, maka berhak mendapatkan sebesar Rp. 4000,- ( empat ribu rupiah ) ; -----

- Bahwa permainan yang dilakukan mereka terdakwa sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 15 ( lima belas ) kali putaran, dengan masing – masing jumlah kalah dan menang bervariasi, dan uang yang diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti masing – masing untuk terdakwa I. sejumlah Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ), terdakwa II. sejumlah Rp. 65.000,- ( enam puluh lima ribu rupiah ), terdakwa III. sejumlah Rp. 60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ), dan terdakwa IV. Sejumlah Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ), beserta 4 ( empat ) buah tempat duduk dari beton hitam, 1 ( satu ) buah alas meja dari keramik, 1 ( satu ) set kartu ceki yang berisikan 120 ( seratus dua puluh ) lembar kartu ceki. -----
- Bahwa permainan judi kartu ceki yang dilakukan oleh mereka terdakwa, untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP; -----



**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa mereka Terdakwa I. **I WAYAN LATRA**, Terdakwa II. **I WAYAN SURAKA**, Terdakwa III. **I NENGAH ARIASA**, dan Terdakwa IV. **I MADE SUPARMA ADNYANA**, pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar jam 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di Balai Subak Pala Merta yang terletak di Banjar Nusa Sakti, Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi I GEDE ALIT DARMANA, SH, dan saksi NANANG KOSIM mendapat laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya permainan judi di Balai Subak Pala Merta yang terletak di Banjar Nusa Sakti, Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, selanjutnya saksi I GEDE ALIT DARMANA, SH, dan saksi NANAG KOSIM melakukan penyelidikan dan memang ditemukan para terdakwa sedang bermain judi kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib ; -----
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, mereka terdakwa masing – masing sedang duduk diatas tempat duduk dari beton dengan memegang kartu ceki dengan posisi Terdakwa I. duduk di sisi Timur menghadap ke Barat, Terdakwa II. Pada sisi Utara menghadap ke Selatan, Terdakwa III. di sisi sebelah Barat menghadap ke Timur, dan Terdakwa IV. Duduk disebelah Selatan menghadap ke Utara, dengan melingkari sebuah alas meja dari keramik, dimana awalnya mereka terdakwa secara tidak sengaja bertemu di Balai Subak tersebut dan sepakat untuk bermain kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dengan cara bermain yaitu awalnya kartu dikocok oleh salah seorang pemain, lalu dibagikan dimana salah satu pemain mendapat 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( dua belas ) lembar kartu sedangkan 4 ( empat ) pemain lainnya mendapat 11 ( sebelas ) kartu lalu sisa kartu diletakkan ditengah meja, kemudian pemain yang mendapat 12 ( dua belas ) kartu membuang salah satu kartu, selanjutnya pemain yang ada disebelah kanannya dapat mengambil kartu yang dibuang oleh pemain pertama atau dapat juga mengambil kartu dari kartu sisa yang ada ditengah meja untuk dicarikan pasangannya sampai ada yang menjadi pemenang, yang ditentukan dengan cara apabila pemain menang dengan mendapatkan kartu dari buangan pemain yang lain dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah ) dari para pemain, sedangkan pemain yang menang dari kartu yang didapatkan dari bukaan sendiri/ Ngandang, maka berhak mendapatkan sebesar Rp. 4000,- ( empat ribu rupiah ); ; -----

- Bahwa permainan yang dilakukan mereka terdakwa sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 15 ( lima belas ) kali putaran, dengan masing – masing jumlah kalah dan menang bervariasi, dan uang yang diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti masing – masing untuk terdakwa I. sejumlah Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ), terdakwa II. sejumlah Rp. 65.000,- ( enam puluh lima ribu rupiah ), terdakwa III. sejumlah Rp. 60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ), dan terdakwa IV. Sejumlah Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ), beserta 4 ( empat ) buah tempat duduk dari beton hitam, 1 ( satu ) buah alas meja dari keramik, 1 ( satu ) set kartu ceki yang berisikan 120 ( seratus dua puluh ) lembar kartu ceki; -----
- Bahwa permainan judi kartu ceki yang dilakukan oleh mereka terdakwa, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan disebuah Balai Subak yang terletak dipinggir jalan umum dan mudah terlihat oleh masyarakat umum yang lewat ditempat tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi I GEDE ALIT DARMANA, SH;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa setelah penangkapan ; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan, selanjutnya pada hari rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Balai Subak Pala Merta yang terletak di Banjar Nusa Sakti, Desa Nusa Sari, Kecamatan melaya, Kabupaten untuk menindak lanjuti laporan tersebut bersama rekan polisi yang dengan mendatangi tempat kajadian perkara dan saksi telah menemukan mereka terdakwa yang sedang melakukan permainan judi kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa ijin dari pihak yang berwajib, dan saksi bersama anggota polisi dari Polres Jembrana langsung menangkap mereka terdakwa ; -----
- Bahwa saksi menerangkan, tempat digelarnya permainan judi ceki oleh mereka terdakwa, sangat mudah ditemukan oleh siapa saja, karena merupakan tempat yang terbuka untuk umum;-----
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan para pemain yaitu mereka terdakwa masing-masing sedang duduk diatas kursi beton dengan mengitari sebuah kursi beton yang diatasnya ditempatkansebuah keramik sebagai alas untuk bermain, sambil masing-masing memegang kartu ceki, dan uang taruhan ada diatas meja tersebut;-----
- Bahwa saksi pada saat penangkapan permainan sudah akan berakhir dan saksi pada saat itu menemukan untuk terdakwa I sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), terdakwa II sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), terdakwa III sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) beserta 4 (empat) buah tempat duduk dari beton hitam, 1 (satu) buah alas meja dari keramik , 1 (satu) set kartu ceki yang berisikan 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki;-----
- Bahwa permainan judi kartu ceki tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya berdasarkan atas untung-untungan belaka, dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh mereka terdakwa tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ; -----

## 2. Saksi NANANG KOSIM; -----

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa setelah penangkapan ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya mendengar laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang kemudian berbekal surat perintah saksi bersama rekan Polisi yang lain mendapat perintah untuk menindaklanjuti laporan tersebut ; -----

- Bahwa, selanjutnya pada hari rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Balai Subak Pala Merta yang terletak di Banjar Nusa Sakti, Desa Nusa Sari, Kecamatan melaya, Kabupaten untuk menindak lanjuti laporan tersebut bersama rekan polisi yang dengan mendatangi tempat kajadian perkara dan saksi telah menemukan mereka terdakwa yang sedang melakukan permainan judi kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa ijin dari pihak yang berwajib, dan saksi bersama anggota polisi dari Polres Jembrana langsung menangkap mereka terdakwa;-----

- Bahwa saksi menerangkan, tempat digelarnya permainan judi ceki oleh mereka terdakwa, sangat mudah ditemukan oleh siapa saja, karena merupakan tempat yang terbuka untuk umum;-----

- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan para pemain yaitu mereka terdakwa masing-masing sedang duduk diatas kursi beton dengan mengitari sebuah kursi beton yang diatasnya ditempatkansebuah keramik sebagai alas untuk bermain, sambil masing-masing memegang kartu ceki, dan uang taruhan ada diatas meja tersebut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, pada saat penangkapan permainan sudah akan berakhir dan saksi pada saat itu menemukan untuk terdakwa I sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), terdakwa II sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), terdakwa III sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) beserta 4 (empat) buah tempat duduk dari beton hitam, 1 (satu) buah alas meja dari keramik, 1 (satu) set kartu ceki yang berisikan 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki;-----
- Bahwa permainan judi kartu ceki tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya berdasarkan atas untung-untungan belaka, dan dilakukan oleh mereka terdakwa tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## Terdakwa I. I WAYAN LATRA:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Resort Jembrana pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Balai Subak Pala Merta yang terletak di Banjar Nusa Sakti, Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten karena telah bermain judi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa telah bersama-sama dengan terdakwa II. Terdakwa III. Dan terdakwa IV yang awalnya secara tidak sengaja bertemu di balai subak tersebut, kemudian sepakat untuk bermain judi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sarana berupa 4 (empat) buah tempat duduk dari beton hitam, 1 (satu) buah alas meja dari keramik,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memang sudah ada ditempat tersebut, dan 1 (satu) set kartu ceki yang berisikan 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki;-----

- Bahwa terdakwa duduk disebelah Timur, disebelah Utara adalah terdakwa II. Disebelah Barat adalah terdakwa III dan disebelah Selatan terdakwa IV, dengan cara bermain awalnya kartu dikocok oleh salah seorang pemain, lalu dibagikan dimana salah satu pemain mendapat 12 (dua belas) lembar kartu sedangkan 4 (empat) pemain lainnya mendapat 11 (sebelas) kartu lalu sisa kartu diletakan ditengah meja, kemudian pemain yang mendapat 12 (dua belas) kartu membuang salah satu kartu, selanjutnya pemain yang ada disebelah kanannya dapat mengambil kartu yang dibuang oleh pemain pertama atau dapat juga mengambil kartu dari kartu sisa yang ada ditengah meja untuk dicarikan pasangannya sampai ada yang jadi pemenang, yang ditentukan dengan cara apabula pemain menang dengan mendapatkan kartu dari buangan pemain yang lain dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dari para pemain, sedangkan pemain yang menang dari kartu yang didapatkan dari bukaan sendiri/ngandang, maka berhak mendapatkan sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa membenarkan pada saat penangkapan, permainan sudah berlangsung sebanyak 15 (lima belas) kali putaran dan sudah akan berakhir, dimana terdakwa dengan membawa modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan telah kalah sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah, dengan sisa uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), karena terdakwa gunakan untuk membeli rokok selama permainan tersebut berlangsung;-----  
-
- Bahwa permainan judi kartu ceki tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib, dan tempat dilakukan permainan judi ceki tersebut adalah tempat yang sering dikunjungi umum dan mudah terlihat oleh masyarakat umum;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;  
-----

- Bahwa dalam permainan judi ceki tersebut hanya bersifat hiburan dan untuk menentukan menang dan kalah hanya bersifat untung-untungan belaka;-----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;  
-----

## Terdakwa II. I WAYAN SURAKA :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Resort Jembrana pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Balai Subak Pala Merta yang terletak di Banjar Nusa Sakti, Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten karena telah bermain judi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan telah bersama-sama dengan terdakwa I. Terdakwa III. Dan terdakwa IV yang awalnya secara tidak sengaja bertemu di balai subak tersebut, kemudian sepakat untuk bermain judi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sarana berupa 4 (empat) buah tempat duduk dari beton hitam, 1 (satu) buah alas meja dari keramik, yang memang sudah ada ditempat tersebut, dan 1 (satu) set kartu ceki yang berisikan 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan, terdakwa I duduk disebelah Timur, disebelah Utara adalah terdakwa, Disebelah Barat adalah terdakwa III dan disebelah Selatan terdakwa IV, dengan cara bermain awalnya kartu dikocok oleh salah seorang pemain, lalu dibagikan dimana salah satu pemain mendapat 12 (dua belas) lembar kartu sedangkan 4 (empat) pemain lainnya mendapat 11 (sebelas) kartu lalu sisa kartu diletakan ditengah meja, kemudian pemain yang mendapat 12 (dua belas) kartu membuang salah satu kartu, selanjutnya pemain yang ada disebelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya dapat mengambil kartu yang dibuang oleh pemain pertama atau dapat juga mengambil kartu dari kartu sisa yang ada ditengah meja untuk dicarikan pasangannya sampai ada yang jadi pemenang, yang ditentukan dengan cara apabila pemain menang dengan mendapatkan kartu dari buangan pemain yang lain dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dari para pemain, sedangkan pemain yang menang dari kartu yang didapatkan dari bukaan sendiri/ngandang, maka berhak mendapatkan sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa pada saat penangkapan, permainan sudah berlangsung sebanyak 15 (lima belas) kali putaran dan sudah akan berakhir, dimana terdakwa dengan membawa modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan telah menang sebanyak 4 (empat) kali permainan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);-----
- Bahwa permainan judi kartu ceki tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib, dan tempat dilakukan permainan judi ceki tersebut adalah tempat yang sering dikunjungi umum dan mudah terlihat oleh masyarakat umum;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;-----  
--
- Bahwa dalam permainan judi ceki tersebut hanya bersifat hiburan dan untuk menentukan menang dan kalah hanya bersifat untung-untungan belaka;-----  
--
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;-----

## Terdakwa III. I NENGAH RIASA:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Resort Jembrana pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Balai Subak Pala Merta yang terletak di Banjar Nusa Sakti, Desa Nusa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten karena telah bermain judi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan telah bersama-sama dengan terdakwa I. Terdakwa II. Terdakwa Dan terdakwa IV yang awalnya secara tidak sengaja bertemu dibalai subak tersebut, kemudian sepakat untuk bermain judi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sarana berupa 4 (empat) buah tempat duduk dari beton hitam, 1 (satu) buah alas meja dari keramik, yang memang sudah ada ditempat tersebut, dan 1 (satu) set kartu ceki yang berisikan 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan, terdakwa I duduk disebelah Timur, disebelah Utara adalah terdakwa II, Disebelah Barat adalah terdakwa, dan disebelah Selatan terdakwa IV, dengan cara bermain awalnya kartu dikocok oleh salah seorang pemain, lalu dibagikan dimana salah satu pemain mendapat 12 (dua belas) lembar kartu sedangkan 4 (empat) pemain lainnya mendapat 11 (sebelas) kartu lalu sisa kartu diletakan ditengah meja, kemudian pemain yang mendapat 12 (dua belas) kartu membuang salah satu kartu, selanjutnya pemain yang ada disebelah kanannya dapat mengambil kartu yang dibuang oleh pemain pertama atau dapat juga mengambil kartu dari kartu sisa yang ada ditengah meja untuk dicarikan pasangannya sampai ada yang jadi pemenang, yang ditentukan dengan cara apabila pemain menang dengan mendapatkan kartu dari buangan pemain yang lain dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dari para pemain, sedangkan pemain yang menang dari kartu yang didapatkan dari bukaan sendiri/ngandang, maka berhak mendapatkan sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa pada saat penangkapan, permainan sudah berlangsung sebanyak 15 (lima belas) kali putaran dan sudah akan berakhir, dimana terdakwa dengan membawa modal Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), dan telah kalah sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kartu ceki tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib, dan tempat dilakukan permainan judi ceki tersebut adalah tempat yang sering dikunjungi umum dan mudah terlihat oleh ..... masyarakat umum;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;-----  
-
- Bahwa dalam permainan judi ceki tersebut hanya bersifat hiburan dan untuk menentukan menang dan kalah hanya bersifat untung-untungan belaka;-----  
--
- Bahwa ..... terdakwa ..... merasa ..... bersalah ..... dan menyesal;-----

## Terdakwa IV. I MADE SUPARMA ADNYANA:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Resort Jembrana pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Balai Subak Pala Merta yang terletak di Banjar Nusa Sakti, Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten karena telah bermain judi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa adanya ijin dari pejabat ..... yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan telah bersama-sama dengan terdakwa I. Terdakwa II. Dan terdakwa III yang awalnya secara tidak sengaja bertemu di balai subak tersebut, kemudian sepakat untuk bermain judi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sarana berupa 4 (empat) buah tempat duduk dari beton hitam, 1 (satu) buah alas meja dari keramik, yang memang sudah ada ditempat tersebut, dan 1 (satu) set kartu ceki yang berisikan 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan, terdakwa I duduk disebelah Timur, disebelah Utara adalah terdakwa II, Disebelah Barat adalah terdakwa III, dan disebelah Selatan terdakwa, dengan cara bermain awalnya kartu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikocok oleh salah seorang pemain, lalu dibagikan dimana salah satu pemain mendapat 12 (dua belas) lembar kartu sedangkan 4 (empat) pemain lainnya mendapat 11 (sebelas) kartu lalu sisa kartu diletakan ditengah meja, kemudian pemain yang mendapat 12 (dua belas) kartu membuang salah satu kartu, selanjutnya pemain yang ada disebelah kanannya dapat mengambil kartu yang dibuang oleh pemain pertama atau dapat juga mengambil kartu dari kartu sisa yang ada ditengah meja untuk dicarikan pasangannya sampai ada yang jadi pemenang, yang ditentukan dengan cara apabila pemain menang dengan mendapatkan kartu dari buangan pemain yang lain dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dari para pemain, sedangkan pemain yang menang dari kartu yang didapatkan dari bukaan sendiri/ngandang, maka berhak mendapatkan sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa pada saat penangkapan, permainan sudah berlangsung sebanyak 15 (lima belas) kali putaran dan sudah akan berakhir, dimana terdakwa dengan membawa modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan telah kalah sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa permainan judi kartu ceki tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib, dan tempat dilakukan permainan judi ceki tersebut adalah tempat yang sering dikunjungi umum dan mudah terlihat oleh masyarakat umum;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;-----  
-
- Bahwa dalam permainan judi ceki tersebut hanya bersifat hiburan dan untuk menentukan menang dan kalah hanya bersifat untung-untungan belaka;-----  
--
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah alas meja dari keramik ; -----
- 4 (empat) buah tempat duduk dari beton warna loreng ; -----
- 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki ; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun para Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan para Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Resort Jember pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Balai Subak Pala Merta yang terletak di Banjar Nusa Sakti, Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten karena telah bermain judi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa adanya ijin dari pejabat \_\_\_\_\_ yang berwenang;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah bersama-sama dengan terdakwa II. Terdakwa III. Dan terdakwa IV yang awalnya secara tidak sengaja bertemu dibalai subak tersebut, kemudian sepakat untuk bermain judi ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sarana berupa 4 (empat) buah tempat duduk dari beton hitam, 1 (satu) buah alas meja dari keramik, yang memang sudah ada ditempat tersebut, dan 1 (satu) set kartu ceki yang berisikan 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki;-----
- Bahwa terdakwa duduk disebelah Timur, disebelah Utara adalah terdakwa II. Disebelah Barat adalah terdakwa III dan disebelah Selatan terdakwa IV, dengan cara bermain awalnya kartu dikocok oleh salah seorang pemain, lalu dibagikan dimana salah satu pemain mendapat 12 (dua belas) lembar kartu sedangkan 4 (empat) pemain lainnya mendapat 11 (sebelas) kartu lalu sisa kartu diletakan ditengah meja, kemudian pemain yang mendapat 12 (dua belas) kartu membuang salah satu kartu, selanjutnya pemain yang ada disebelah kanannya dapat mengambil kartu yang dibuang oleh pemain pertama atau dapat juga mengambil kartu dari kartu sisa yang ada ditengah meja untuk dicariikan pasangannya sampai ada yang jadi pemenang, yang ditentukan dengan cara apabula pemain menang dengan mendapatkan kartu dari buangan pemain yang lain dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dari para pemain, sedangkan pemain yang menang dari kartu yang didapatkan dari bukaan sendiri/ngandang, maka berhak mendapatkan sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa membenarkan pada saat penangkapan, permainan sudah berlangsung sebanyak 15 (lima belas) kali putaran dan sudah akan berakhir, dimana terdakwa dengan membawa modal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan telah kalah sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah, dengan sisa uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), karena terdakwa gunakan untuk membeli rokok selama permainan tersebut  
berlangsung;-----  
-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi kartu ceki tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib, dan tempat dilakukan permainan judi ceki tersebut adalah tempat yang sering dikunjungi umum dan mudah terlihat oleh masyarakat umum;-----
- Bahwa dalam permainan judi ceki tersebut hanya bersifat hiburan dan untuk menentukan menang dan kalah hanya bersifat untung-untungan belaka;-----  
--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang dimulai dari dakwaan kesatu dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, kemudian pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua, dengan ketentuan apabila dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa” ; -----
2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum” ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” ; -----

**Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa I. I WAYAN LATRA, Terdakwa II. I WAYAN SURAKA, Terdakwa III. I NENGAH ARIASA, Terdakwa IV. MADE SUPARMA ADNYANA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Para Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Para Terdakwa dipersidangan, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

**Ad. 2 Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum; -----**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Balai Subak Pala Merta yang terletak di Banjar Nusa Sakti, Desa Nusa Sari, Kec.Melaya, Kab.Jembrana dimana balai tersebut merupakan tempat yang terbuka yang dapat dikunjungi oleh umum dan siapapun dapat berkunjung ke balai tersebut dan dibalai tersebutlah para terdakwa masing-masing Terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. I Wayan Latra, Terdakwa II. I Wayan Suraka, Terdakwa III. I Nengah Ariasa, Terdakwa IV. Made Suparma Adnyana telah ikut serta dalam permainan judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Adapun permainan judi jenis kartu ceki tersebut dilakukan dengan cara awalnya kartu dikocok oleh salah seorang pemain, lalu dibagikan dimana salah satu pemain mendapat 12 (dua belas) lembar kartu sedangkan 4 (empat) pemain lainnya mendapat 11 (sebelas) kartu lalu sisa kartu diletakan ditengah meja, kemudian pemain yang mendapat 12 (dua belas) kartu membuang salah satu kartu, selanjutnya pemain yang ada disebelah kanannya dapat mengambil kartu yang dibuang oleh pemain pertama atau dapat juga mengambil kartu dari kartu sisa yang ada ditengah meja untuk dicarikan pasangannya sampai ada yang jadi pemenang, yang ditentukan dengan cara apabila pemain menang dengan mendapatkan kartu dari buangan pemain yang lain dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dari para pemain, sedangkan pemain yang menang dari kartu yang didapatkan dari bukaan sendiri/ngandang, maka berhak mendapatkan sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur **“Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

**Ad. 3 Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu ; -----**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian yang bersifat untung-untungan yang dilarang oleh peraturan hukum yang berlaku atau turut serta dalam perusahaan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar jam 15.30 wita bertempat diBalai Subak Pala Merta yang terletak di Banjar Nusa Sakti, Desa Nusa Sari,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.Melaya,

Kab.Jembrana

;

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada saat para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;-----
- Bahwa cara permainan kartu ceki tersebut adalah awalnya kartu dikocok oleh salah seorang pemain, lalu dibagikan dimana salah satu pemain mendapat 12 (dua belas) lembar kartu sedangkan 4 (empat) pemain lainnya mendapat 11 (sebelas) kartu lalu sisa kartu diletakan ditengah meja, kemudian pemain yang mendapat 12 (dua belas) kartu membuang salah satu kartu, selanjutnya pemain yang ada disebelah kanannya dapat mengambil kartu yang dibuang oleh pemain pertama atau dapat juga mengambil kartu dari kartu sisa yang ada ditengah meja untuk dicarikan pasangannya sampai ada yang jadi pemenang, yang ditentukan dengan cara apabila pemain menang dengan mendapatkan kartu dari buangan pemain yang lain dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dari para pemain, sedangkan pemain yang menang dari kartu yang didapatkan dari bukaan sendiri/ ngandang, maka berhak mendapatkan sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) ; -----
- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu ceki tersebut para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan semata-mata bersifat untung-untungan belaka ;  
-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan para Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka semua unsur – unsur yang terkandung dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana *"turut serta main judi di dekat jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"* sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tersebut sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri para Terdakwa, karenanya secara hukum para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

## Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;-----

## Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut para Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah alas meja dari keramik, 4 (empat) buah tempat duduk dari beton warna loreng, 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki **Dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara** ; -----

Menimbang, oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. I WAYAN LATRA, Terdakwa II. I WAYAN SURAKA, Terdakwa III. I NENGAH ARIASA, Terdakwa IV. MADE SUPARMA ADNYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta main judi di dekat jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang*" " ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah alas meja dari keramik ;  
-----
  - 4 (empat) buah tempat duduk dari beton warna loreng ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**-----

- Uang tunai senilai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara ;**-----

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 21 April 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara oleh kami MADE SUKERENI, SH. MH., selaku Hakim Ketua, M.SYAFRUDIN P.N, SH.MH., dan EKO SUPRIYANTO, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN, tanggal 28 April 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh GUSTI AYU PUTU PARSINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh NI KETUT LILI SURYANTI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan para Terdakwa.-----

**HAKIM ANGGOTA**

**M.SYAFRUDIN, P.N, SH.MH.**

**EKO SUPRIYANTO, SH.**

**HAKIM KETUA**

**MADE SUKERENI, SH. MH.**

**PANITERA PENGANTI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**GUSTI AYU PUTU PARSINI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)